

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Pajak ialah pungutan atau retribusi wajib yang dikenakan terhadap masyarakat dengan tidak memperoleh balasan langsung, namun bersifat memaksa dengan berlandaskan peraturan undang-undang pajak yang berlaku (Devi & Purba, 2019). Pajak juga merupakan salah satu sumber pendapatan utama negara dalam meningkatkan kas negara. Dana pajak yang sudah dilunasi wajib pajak nantinya akan dimanfaatkan pemerintah untuk pembiayaan dan pembangunan negara. Seiring dengan berkembangnya perekonomian di Indonesia, pemerintah juga mengharapkan penerimaan pajak terus meningkat setiap tahunnya. Pajak termasuk ke dalam salah satu Anggaran Penerimaan Belanja Negara (APBN). Pada APBN 2021, penerimaan pajak mencapai Rp 1.277 Triliun atau 103,9% dari target APBN tahun 2021 yang sebesar Rp 1.229,6 Triliun. Penerimaan pajak tersebut tumbuh sebesar 19,2% dari penerimaan pajak tahun 2020 yang sejumlah Rp 1.072 Triliun (Ulya, 2022). Dari presentasi tersebut, dapat diketahui bahwa besar kecilnya penerimaan pajak menentukan jumlah APBN yang diterima. Dan juga, besar atau kecilnya penerimaan pajak tergantung pada tingkat kepatuhan wajib pajak.

Mengingat begitu pentingnya peranan pajak, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) selaku pihak yang memiliki tanggung jawab dalam memaksimalkan penerimaan pajak terus berupaya untuk melakukan reformasi perpajakan. Berbagai upaya telah dilakukan DJP dalam menaikkan penerimaan pajak, seperti melaksanakan reformasi perpajakan yang merupakan bagian dari *self assessment system*. Mardiasmo (2011) memberikan pernyataan jika perubahan dari sistem perpajakan OSS menjadi SAS ini dilaksanakan agar sistem perpajakan di Indonesia bisa beradaptasi dengan perubahan maupun perkembangan ekonomi saat ini. SAS (*Self Assessment System*) ialah proses pemungutan pajak yang memberikan kewenangan, tanggungjawab, hingga kepercayaan pada wajib pajak agar dapat melakukan perhitungan, pembayaran, hingga membuat pelaporan atas pajak yang terutang yang dikenakannya (Waluyo, 2014).

Perubahan sistem ini, menuntut wajib pajak untuk sadar diri dalam menunaikan kewajibannya sesuai aturan UU perpajakan. Karena wajib pajak diberi kepercayaan penuh untuk menunaikan kewajibannya sendiri, maka tugas DJP dalam hal ini adalah melakukan pengawasan agar tidak ada kecurangan yang dilakukan oleh wajib pajak. DJP harus selalu aktif dalam melakukan pengawasan, pembinaan, dan pelayanan agar pelaksanaan perpajakan ini berjalan dengan optimal. Salah satu indikator dalam menentukan tinggi rendahnya penerimaan pajak adalah dengan melihat tingkat kepatuhan wajib pajak dalam melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan. Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan ialah surat pemberitahuan yang digunakan oleh wajib pajak dalam membuat pelaporan atas perhitungan serta pembayaran mengenai pajak terutang dalam suatu tahun pajak (Ponto *et al.*, 2022). Pelaporan SPT Tahunan adalah bentuk pertanggung jawaban hak dan kewajiban perpajakan oleh wajib pajak pada suatu tahun pajak, sehingga wajib pajak diwajibkan untuk membuat pelaporan SPT Tahunannya dengan benar, lengkap, dan jelas. Berikut data kepatuhan wajib pajak orang pribadi untuk membuat pelaporan SPT Tahunan yang terdaftar di KPP Pratama Gresik tahun 2018 sampai dengan 2021 yaitu:

**Tabel 1. 1 Data Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dalam Melaporkan SPT Tahunannya**

<b>Tahun Pajak</b>	<b>Jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi Terdaftar</b>	<b>Jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi Aktif</b>	<b>Jumlah SPT Tahunan Masuk</b>	<b>Persentase Tingkat Kepatuhan</b>
2018	26.655	8.368	4.308	51,48%
2019	29.983	11.628	4.009	34,48%
2020	33.473	15.055	4.106	27,27%
2021	38.816	19.612	4.212	21,48%

**Sumber:** KPP Pratama Gresik (2022)

Dari data di atas menunjukkan, bahwa jumlah wajib pajak baik orang pribadi yang terdaftar dari tahun 2018 hingga 2021 mengalami kenaikan setiap tahunnya. Akan tetapi, jumlah SPT Tahunan yang dilaporkan oleh wajib pajak tidak sebanding dengan jumlah wajib pajak yang terdaftar. Sehingga, persentase

kepatuhan wajib pajak dalam melaporkan SPT Tahunan terus mengalami penurunan. Kepatuhan wajib pajak dalam melakukan pelaporan SPT Tahunan tersebut belum sepenuhnya dilaksanakan dengan baik. Padahal jika wajib pajak terlambat melaporkan SPT Tahunannya akan dikenakan sanksi administrasi sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku. Batas waktu yang ditentukan dalam pelaporan SPT Tahunan untuk wajib pajak orang pribadi atau pegawai adalah paling lama tiga bulan setelah akhir tahun pajak atau pada 31 Maret. DJP juga sudah membuat suatu *platform*, yaitu *e-filing* dimana wajib pajak dapat melaporkan SPT Tahunannya secara *online* dimanapun dan kapanpun, akan tetapi hal tersebut tidak membuat wajib pajak melaporkan SPT Tahunan sesuai batas tanggal yang telah ditetapkan.

Tingkat kepatuhan wajib pajak dalam melaporkan SPT Tahunan dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor, diantaranya yaitu modernisasi administrasi perpajakan, pengetahuan perpajakan, sosialisasi perpajakan, sanksi perpajakan, dan motivasi. Modernisasi administrasi perpajakan merupakan sistem administrasi perpajakan yang terus mengalami penyempurnaan atau perbaikan kinerjanya, baik dari sisi internal maupun eksternal institusi perpajakan yang tujuannya untuk memberikan pelayanan pajak yang prima sekaligus meningkatkan penerimaan pajak (Ua, 2021). Dengan adanya modernisasi administrasi perpajakan, pemerintah ingin pemungutan pajak berjalan secara optimal dan memudahkan wajib pajak dalam mengurus kewajibannya. Modernisasi sistem perpajakan tanpa adanya suatu tindakan balik dari wajib pajak maka tidak akan berjalan dengan baik.

Pengetahuan perpajakan merupakan kemampuan yang dimiliki oleh wajib pajak dalam mematuhi dan memahami mengenai aturan perpajakan, seperti melaporkan SPT Tahunan, menghitung pajak, tarif pajak, membayar pajak, dan sebagainya. Karena saat ini sistem perpajakan di Indonesia menggunakan *self assessment system*, maka wajib pajak harus mengetahui peraturan perpajakan, karena wajib pajak sendiri yang akan menghitung, melaporkan, dan membayar kewajiban perpajakannya. Akan tetapi, latar pendidikan wajib pajak yang berbeda, dan banyaknya aturan perpajakan membuat wajib pajak kesulitan dalam memahami peraturan perpajakan. Wajib pajak harus melakukan perencanaan dan perhitungan pajak sendiri, dan tidak menutup kemungkinan bahwa pemahaman perpajakan yang

dimiliki wajib pajak masih kurang sehingga dapat menyebabkan mereka tidak melakukan kewajiban perpajakannya. Sistem perpajakan yang tersistematis dengan baik akan mempermudah wajib pajak dalam melakukan perhitungan, pembayaran, dan pelaporan pajak terhutangya (Safarti, 2021). Wajib pajak yang minim akan pengetahuan perpajakan biasanya cenderung tidak taat akan kewajiban perpajakannya, sedangkan wajib pajak yang paham terkait aturan perpajakan dapat meningkatkan kepatuhan yang ada dalam dirinya karena telah mengetahui sanksi perpajakan jika melanggar hal tersebut. Akan tetapi, masih juga terdapat wajib pajak yang memahami peraturan perpajakan tetapi tidak melaksanakan kewajibannya.

Kurangnya pengetahuan perpajakan juga dapat disebabkan kurangnya sosialisasi perpajakan. Pujilestari *et al.* (2021) menyatakan, bahwa sosialisasi perpajakan merupakan pemberian informasi dan pengetahuan pajak oleh otoritas pajak kepada wajib pajak untuk memotivasi agar wajib pajak memiliki perilaku patuh pajak. Kurangnya sosialisasi perpajakan dapat berdampak pada rendahnya pengetahuan wajib pajak tentang perpajakan, yang akhirnya menyebabkan rendahnya kepatuhan wajib pajak dalam melapor dan membayarkan hutang pajaknya. Selain itu juga terdapat persepsi negatif masyarakat mengenai pajak, yang mana masyarakat masih menganggap bahwa pajak adalah pungutan wajib yang manfaatnya tidak jelas, karena mereka merasa belum melihat manfaat yang nyata bagi negara dan masyarakat. Oleh karena itu, DJP harus berupaya keras memberikan informasi perpajakan melalui sosialisasi. DJP dapat memberikan informasi mengenai tarif pajak, perhitungan pajak, tata cara pelaporan SPT, membayar pajak, manfaat dari pembayaran pajak dan sebagainya. Selain itu, jika ada peraturan terbaru mengenai perpajakan, DJP juga dapat secara langsung menginformasikan hal tersebut melalui sosialisasi pajak. Untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya, sosialisasi perpajakan ini harus dilakukan secara efektif dan rutin. Dengan adanya sosialisasi yang baik, informatif, dan efisien, maka akan meningkatkan pengetahuan dan pemahaman perpajakan bagi wajib pajak, sehingga kedepannya mereka akan lebih patuh akan kewajiban perpajakannya.

Faktor lain yang dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam melaporkan SPT Tahunan adalah sanksi perpajakan. Sanksi perpajakan akan diberikan kepada wajib pajak yang melanggar, karena pemungutan pajak bersifat memaksa, sehingga dengan adanya sanksi pajak ini dimaksudkan untuk memberikan efek jera terhadap wajib pajak yang melanggar norma agar tercipta kepatuhan wajib pajak (Fadrul *et al.*, 2022). Namun, pada kenyataannya hingga saat ini permasalahan pajak masih terus terjadi. Padahal, pajak merupakan peran serta dan kewajiban masyarakat sebagai warga negara yang harus dipatuhi, tetapi masih banyak masyarakat yang tidak mentaati pajak. Pengenaan sanksi perpajakan ini sangat diharapkan kepada wajib pajak agar bersedia melaksanakan kewajiban perpajakannya apabila mengetahui dan mengerti jika sanksi pajak akan kian merugikannya (Haryanti *et al.*, 2022). Jadi, apabila wajib pajak memiliki jumlah tunggakan pajak yang banyak, maka akan semakin berat wajib pajak untuk melunasi tunggakan tersebut.

Wajib pajak dalam melaporkan SPT Tahunannya juga dapat disebabkan karena adanya motivasi. Motivasi dapat dipengaruhi dari perilaku individu itu sendiri maupun orang lain. Motivasi merupakan suatu hasrat yang mendorong dan dapat menimbulkan serta mengarahkan perilaku. Rendahnya tingkat pelaporan dan penerimaan pajak dapat disebabkan oleh adanya wajib pajak yang belum memiliki motivasi yang kuat untuk sadar dan taat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Dengan adanya sosialisasi perpajakan yang dilakukan oleh DJP diharapkan dapat memberikan respon positif dari wajib pajak yang kemudian akan membuat mereka sadar dan termotivasi untuk turut serta dalam memenuhi kewajiban perpajakannya, sehingga target kepatuhan dan penerimaan pajak dapat tercapai. Tanpa adanya motivasi orang akan lemah, pesimis, dan tidak ada dorongan untuk melakukan suatu aktivitas (Fadrul *et al.*, 2022). Adanya motivasi dalam diri wajib pajak akan mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam melaporkan dan membayar pajaknya. Semakin tinggi motivasi dari wajib pajak dalam melaporkan SPT Tahunan, maka akan semakin tinggi pula tingkat kepatuhannya, sehingga pelaporan SPT Tahunan akan meningkat.

Penelitian yang dilakukan oleh (Tawas *et al.*, 2016) hasilnya menunjukkan, bahwa secara parsial Tarif Pajak dan Sanksi Perpajakan memberikan pengaruh

yang signifikan positif terhadap kepatuhan pelaporan SPT Tahunan wajib pajak orang pribadi pada KPP Pratama Bitung. Namun, secara parsial sosialisasi perpajakan tidak memberikan pengaruh signifikan terhadap kepatuhan pelaporan SPT Tahunan wajib pajak orang pribadi pada KPP Pratama Bitung. Secara simultan sosialisasi perpajakan, tarif pajak, dan sanksi perpajakan memberikan pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan pelaporan SPT Tahunan wajib pajak orang pribadi pada KPP Pratama Bitung.

Penelitian selanjutnya oleh Haryanti *et al.* (2022), hasilnya menunjukkan bahwa modernisasi administrasi perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang ada di wilayah Kabupaten Bekasi. Namun, pengetahuan perpajakan, sosialisasi perpajakan, dan sanksi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di wilayah Kabupaten Bekasi. Penelitian lainnya yang dilakukan oleh Bekor & Handayani (2020) hasilnya menunjukkan bahwa pengaruh motivasi, sosialisasi, dan sanksi perpajakan berpengaruh secara simultan terhadap kepatuhan wajib pajak di Kantor Pusat Pelayanan Pratama Surabaya Simokerto.

Dalam penelitian ini penulis ingin mengetahui pengaruh modernisasi administrasi perpajakan, pengetahuan perpajakan, sosialisasi perpajakan, sanksi perpajakan, dan motivasi wajib pajak terhadap kepatuhan pelaporan SPT Tahunan. Penelitian ini melengkapi keterbatasan dari penelitian yang dilakukan oleh Haryanti *et al.* (2022) yang menggunakan empat variabel, yaitu modernisasi administrasi perpajakan, pengetahuan perpajakan, sosialisasi perpajakan, dan sanksi perpajakan dengan menambahkan variabel motivasi. Penambahan variabel motivasi karena rendahnya tingkat kepatuhan wajib pajak pada umumnya dikarenakan adanya wajib pajak yang belum memiliki motivasi yang kuat untuk sadar dan patuh dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Motivasi memiliki arti dorongan atau penggerak (Ginting *et al.*, 2017). Adapun indikator motivasi yang dapat dijadikan acuan menurut Ghoni (2012) adalah (1) motivasi intrinsik, yaitu kejujuran wajib pajak, kesadaran wajib pajak, dan hasrat untuk membayar pajak, (2) motivasi ekstrinsik, yaitu dorongan dari aparat pajak, lingkungan kerja, dan teman atau kerabat. Jadi, wajib pajak dapat termotivasi dalam memenuhi kewajiban perpajakannya baik secara intrinsik yaitu kesadaran dari diri sendiri, maupun secara

ekstrinsik yaitu dengan adanya dorongan dari luar seperti sosialisasi yang dilakukan oleh aparat pajak. Sehingga, dengan adanya motivasi dalam diri wajib pajak ini diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Apabila motivasi masyarakat tinggi dalam memenuhi kewajiban perpajakannya maka secara tidak langsung tingkat kepatuhan wajib pajak dan target penerimaan pajak terpenuhi. Tetapi, jika motivasi masyarakat rendah dalam memenuhi kewajiban perpajakannya maka target tingkat kepatuhan wajib pajak dan penerimaan pajak tidak akan terpenuhi.

Berdasarkan latar belakang dan berbagai pertimbangan sebelumnya, maka penulis ingin meneliti lebih lanjut permasalahan di atas dengan judul **“Pengaruh Modernisasi Administrasi Perpajakan, Pengetahuan Perpajakan, Sosialisasi Perpajakan, Sanksi Perpajakan, dan Motivasi Terhadap Kepatuhan Pelaporan SPT Tahunan (Studi pada Wajib Pajak Orang Pribadi yang Terdaftar di KPP Pratama Gresik)”**.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas, maka terdapat rumusan masalah sebagai berikut:

1. Apakah modernisasi administrasi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi dalam pelaporan SPT Tahunan?
2. Apakah pengetahuan perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi dalam pelaporan SPT Tahunan?
3. Apakah sosialisasi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi dalam pelaporan SPT Tahunan?
4. Apakah sanksi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi dalam pelaporan SPT Tahunan?
5. Apakah motivasi berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi dalam pelaporan SPT Tahunan?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian yang ingin dicapai adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pengaruh modernisasi administrasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi dalam pelaporan SPT Tahunan.
2. Untuk mengetahui pengaruh pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi dalam pelaporan SPT Tahunan.
3. Untuk mengetahui pengaruh sosialisasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi dalam pelaporan SPT Tahunan.
4. Untuk mengetahui pengaruh sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi dalam pelaporan SPT Tahunan.
5. Untuk mengetahui pengaruh motivasi terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi dalam pelaporan SPT Tahunan.

### **1.4 Manfaat Penelitian**

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah di atas, maka manfaat dari penelitian ini adalah:

#### **1. Bagi Penulis**

Penelitian ini bermanfaat bagi penulis dalam meningkatkan pengetahuannya mengenai perpajakan, pentingnya sosialisasi perpajakan, sanksi perpajakan, dan motivasi dalam pelaporan SPT Tahunan.

#### **2. Bagi Wajib Pajak**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi kepada wajib pajak mengenai pentingnya memiliki pengetahuan pajak dan termotivasi untuk taat dalam pelaporan SPT Tahunan.

#### **3. Bagi Direktorat Jenderal Pajak (DJP)**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi masukan bagi DJP sebagai cara untuk meningkatkan pengetahuan pajak bagi wajib pajak agar termotivasi dalam pelaporan SPT Tahunan.

#### **4. Bagi Akademisi**



Hasil penelitian ini, diharapkan dapat dijadikan referensi bagi peneliti selanjutnya yang ingin melakukan penelitian tentang topik yang sama di masa yang akan datang.

### **1.5 Sistematika Penulisan Skripsi**

Sistematika penulisan dalam penelitian ini dibagi 5 bab yang terdiri dari:

#### **BAB I            PENDAHULUAN**

Pada bab ini dijelaskan mengenai latar belakang permasalahan, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan skripsi.

#### **BAB II           KAJIAN PUSTAKA**

Pada bab ini dijelaskan mengenai teori-teori yang akan dijadikan acuan dalam menganalisis permasalahan pada penelitian ini.

#### **BAB III          METODE PENELITIAN**

Pada bab ini membahas mengenai rancangan penelitian, objek penelitian, metode pengumpulan data, jenis dan sumber data, serta metode analisis.

#### **BAB IV          HASIL DAN PEMBAHASAN**

Pada bab ini membahas mengenai hasil dari pengujian hipotesis, uraian analisis data, dan pengolahan data.

#### **BAB V           PENUTUP**

Pada bab ini berisi mengenai kesimpulan penelitian dan saran bagi berbagai pihak yang membutuhkan.

**(Halaman Ini Sengaja Dikosongkan)**

